

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 16 Maret 2024, Revised: 23 Maret 2024, Publish: 25 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pembebanan pada Hak Cipta Musik sebagai Hak Kebendaan dan Objek Jaminan Fidusia

Vieliya Irmayanti<sup>1</sup>, Yolanda Halim<sup>2</sup>, Vanessa Widya Liemantara<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [vieliyairmayanti6@gmail.com](mailto:vieliyairmayanti6@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [yolandahalim09@gmail.com](mailto:yolandahalim09@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.

Email: [vanessalie0902@gmail.com](mailto:vanessalie0902@gmail.com)

Corresponding Author: [vieliyairmayanti6@gmail.com](mailto:vieliyairmayanti6@gmail.com)

**Abstract:** *The burden on copyright as a material right and an object of fiduciary guarantee is an important topic in the study of intellectual property law. In this context, encumbrance refers to the use of copyright as collateral for a loan or other financial obligation. This concept involves recognizing copyright as an asset that has measurable value and can be pledged by its owner. The method used in this research is normative using legal documents and statutory materials. This research aims to provide a better understanding of how copyright can be used as fiduciary security and its implications in the protection of intellectual property rights. The result is that copyright can be used as fiduciary collateral as long as it meets banking requirements. In this case, the Bank/Creditor can obtain full rights to manage, produce and distribute the song or music. To protect rights holders, encumbrances on copyright as fiduciary collateral require a clear agreement between the copyright owner and the creditor. The agreement must contain provisions governing the rights of the copyright owner, including royalty payments and limitations on use of the work.*

**Keyword:** *Copyright, Fiduciary, Music.*

**Abstrak:** Pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia adalah topik yang penting dalam studi hukum kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, pembebanan mengacu pada penggunaan hak cipta sebagai jaminan untuk pinjaman atau kewajiban keuangan lainnya. Konsep ini melibatkan pengakuan hak cipta sebagai aset yang memiliki nilai yang dapat diukur dan dapat dijamin oleh pemiliknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum dokumen dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia dan implikasinya dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Hasilnya bahwa Hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia sepanjang memenuhi syarat dari perbankan. Dalam hal ini, Bank/Kreditor dapat memperoleh hak penuh untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan lagu atau musik tersebut. Untuk melindungi pemegang hak maka

pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia memerlukan perjanjian yang jelas antara pemilik hak cipta dan pihak kreditor. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak pemilik hak cipta, termasuk pembayaran royalti dan batasan-batasan penggunaan karya.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Fidusia, Musik.

---

## PENDAHULUAN

Memahami peran hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia merupakan aspek penting dalam konteks hukum perlindungan kekayaan intelektual. Hak cipta, sebagai bagian integral dari kekayaan intelektual, telah menjadi fokus utama dalam berbagai transaksi komersial dan keuangan. Konsep pembebanan pada hak cipta, baik sebagai hak kebendaan maupun objek jaminan fidusia, memperlihatkan kompleksitas hubungan antara hukum kekayaan intelektual dengan hukum kebendaan secara umum. Pertama-tama, dalam konteks pembangunan ekonomi modern, perlindungan hak cipta menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan inovasi dan investasi dalam industri kreatif. Dalam era digitalisasi, di mana karya-karya intelektual dapat dengan mudah direproduksi dan disebarluaskan, pentingnya memperkuat perlindungan hak cipta menjadi semakin mendasar.

Hak cipta, sebagai hak eksklusif atas hasil karya intelektual, memberikan pemegangnya kontrol penuh atas penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. Namun, untuk memanfaatkan nilai ekonomis dari hak cipta, pemegang hak sering kali melakukan pembebanan atas hak cipta tersebut sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan atau mengamankan kewajiban lainnya. Pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan memungkinkan pemilik hak cipta untuk menggunakan haknya sebagai jaminan dalam transaksi keuangan. Hal ini memungkinkan pemilik hak cipta untuk mendapatkan akses lebih mudah ke sumber pembiayaan dan meningkatkan daya tarik investasi dalam karya-karya intelektual mereka.<sup>1</sup>

Di sisi lain, pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia melibatkan perjanjian antara pemilik hak cipta dan kreditor, di mana pemilik hak cipta memberikan hak fidusia atas karya-karyanya sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada kreditor. Dalam hal pembayaran yang gagal atau wanprestasi, kreditor memiliki hak untuk mengambil alih dan menjual hak cipta tersebut untuk mendapatkan pembayaran. Namun, implementasi pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan dan kompleksitas hukum yang harus diatasi, terutama dalam konteks ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi antara hukum kekayaan intelektual dan hukum kebendaan.<sup>2</sup>

Salah satu tantangan utama adalah menetapkan nilai objektif dari hak cipta sebagai jaminan fidusia. Berbeda dengan aset fisik yang memiliki nilai pasar yang jelas, menetapkan nilai hak cipta bisa menjadi subjektif dan sulit diukur. Hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan jumlah pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pemilik hak cipta melalui pembebanan tersebut. Selain itu, perbedaan dalam perlindungan hak cipta di berbagai yurisdiksi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia. Sistem hukum yang berbeda dapat memiliki standar yang berbeda dalam pengakuan dan penegakan hak cipta, yang dapat memengaruhi kekuatan jaminan fidusia yang diberikan kepada kreditor.

---

<sup>1</sup> Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.

<sup>2</sup> Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.

Masalah ketidakpastian hukum juga dapat muncul dalam hal penentuan prioritas antara berbagai kreditur yang memiliki jaminan atas hak cipta yang sama. Dalam kasus kebangkrutan atau likuidasi, penentuan prioritas kreditur dan penyelesaian klaim dapat menjadi rumit dan memakan waktu, terutama ketika terdapat klaim dari berbagai pihak yang memiliki hak jaminan fidusia. Pentingnya menemukan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan melalui pembebanan pada hak cipta merupakan tantangan yang harus diatasi oleh sistem hukum. Perlindungan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan inovasi, sementara perlindungan yang terlalu longgar dapat menimbulkan risiko kehilangan nilai hak cipta.<sup>3</sup>

Musik dan lagu adalah karya yang memiliki peran penting dalam perlindungan hak cipta. Dalam perkembangan bisnis musik dan lagu di Indonesia yang sangat pesat, ada kecenderungan manusia untuk tidak hanya menciptakan karya sendiri, tetapi juga meniru atau menguasai karya orang lain. Oleh karena itu, hak cipta dianggap sebagai hak eksklusif yang harus dilindungi secara hukum untuk memastikan hak ekonomi dan moral dari karya tersebut. Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, hak cipta tidak diatur sebagai objek jaminan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi para seniman ketika mengajukan pinjaman ke bank, karena mereka tidak dapat mengagunkan karya mereka sebagai jaminan. Banyak seniman yang merasa bahwa karya mereka tidak dihargai dengan baik. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, hak cipta sekarang dapat dijadikan objek fidusia dengan mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang jaminan fidusia. Pasal 16 ayat 3 dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa hak cipta dapat dijadikan objek fidusia.

Dalam konteks Indonesia, peran pemerintah dan lembaga terkait dalam memperkuat kerangka hukum untuk pembebanan pada hak cipta sangatlah penting. Langkah-langkah untuk menyederhanakan prosedur pembebanan, meningkatkan kepastian hukum, dan meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dapat memfasilitasi penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia secara lebih efektif. Namun, upaya untuk mengembangkan kerangka hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik perdagangan modern juga perlu diperhatikan. Perlunya revisi dan pembaruan regulasi yang sesuai dengan dinamika ekonomi dan teknologi akan membantu memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan masa kini dan mendatang.<sup>4</sup>

Dalam menerapkan pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami implikasi hukumnya dengan seksama. Kreditor perlu memahami risiko dan kendala yang terkait dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia, sementara pemilik hak cipta perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks perjanjian pembebanan. Dengan demikian, pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia merupakan fenomena yang kompleks dan penting dalam konteks hukum kekayaan intelektual dan kebendaan. Perannya dalam memfasilitasi akses terhadap pembiayaan dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat menunjukkan perlunya terus menerus memperbaiki kerangka hukum yang ada serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan implikasi hukumnya.

Perbedaan di antara yurisdiksi hukum menjadi faktor penting dalam pembebanan pada hak cipta. Setiap negara memiliki kerangka hukum yang berbeda dalam mengatur hak cipta dan transaksi keuangan yang melibatkan hak cipta. Hal ini mencakup proses pendaftaran, pengakuan hukum atas pembebanan pada hak cipta, dan perlindungan terhadap hak penerima beban dalam kasus wanprestasi atau pembatalan.

---

<sup>3</sup> Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.

<sup>4</sup> Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.

Pembebanan pada hak cipta juga menimbulkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak pemilik hak cipta, penerima beban, dan kepentingan masyarakat umum. Perlindungan hak cipta harus dijaga sejalan dengan kebutuhan untuk memberikan akses terhadap modal kepada pemilik hak cipta dan mendorong inovasi. Namun, terdapat juga kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan hak cipta dan kerugian bagi konsumen atau masyarakat luas. Kontroversi muncul terutama dalam kasus pelanggaran hak cipta atau permasalahan keuangan yang terkait dengan pembebanan pada hak cipta. Ketersediaan jaminan fidusia atas hak cipta bisa memberikan keuntungan signifikan dalam pemberian kredit, namun juga menimbulkan risiko hukum dan praktis yang harus dikelola dengan cermat.

Hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dapat memiliki dampak signifikan pada perjanjian kredit bank. Dalam konteks ini, bank atau kreditor umumnya meminta jaminan atas aset nasabah atau debitur untuk memastikan bahwa pinjaman yang diberikan dapat dilunasi jika terjadi kegagalan pembayaran. Hak cipta sering kali menjadi salah satu bentuk jaminan yang diminta oleh bank atau kreditor dalam perjanjian kredit. Hal ini disebabkan oleh penilaian bahwa hak cipta merupakan aset yang dapat dinilai dan dapat memberikan keamanan bagi bank atau kreditor. Dalam perjanjian kredit bank, bank atau kreditor juga biasanya mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait penggunaan dan perlindungan hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Debitur akan diberikan hak untuk mempertahankan hak cipta tersebut selama masa pinjaman dan diharuskan untuk memastikan bahwa hak cipta tersebut tidak disalahgunakan atau dilanggar.<sup>5</sup>

Ketika terjadi kegagalan pembayaran pinjaman, bank atau kreditor dapat menggunakan hak jaminan atas hak cipta untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Namun, bank atau kreditor juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan hak jaminan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan peminjam secara tidak adil. Oleh karena itu, hubungan antara hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan perjanjian kredit bank sangatlah terkait erat, karena hak cipta dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keputusan bank dalam memberikan pinjaman dan memberikan jaminan keamanan bagi peminjam.<sup>6</sup>

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang konsep pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia sangat penting. Ini melibatkan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan kebijakan yang kompleks serta membutuhkan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, pemilik hak cipta, dan masyarakat umum. Secara keseluruhan, pembebanan pada hak cipta sebagai hak kebendaan dan objek jaminan fidusia mencerminkan dinamika modern dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual dan ekonomi pengetahuan. Sementara memberikan kesempatan untuk akses modal yang lebih luas, hal ini juga menghadirkan tantangan yang kompleks dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hak cipta, kepentingan penerima beban, dan kepentingan masyarakat umum.

## **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif melibatkan analisis terhadap berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan dengan isu ini. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengevaluasi tentang penelitian ini.<sup>7</sup> Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang mendalam untuk

---

<sup>5</sup> Tjoanda, M. (2020). Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 47-53.

<sup>6</sup> Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 85.

<sup>7</sup> Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.

mengidentifikasi berbagai pandangan dan pemikiran yang telah ada sebelumnya terkait isu ini. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena jenis penelitian ini bersifat normatif. Cara untuk mengumpulkan data adalah melalui dokumentasi, sedangkan alat untuk data sekunder adalah studi dokumentasi atau penelitian perpustakaan. Data sekunder dikumpulkan melalui data atau dokumen yang sudah ada dan tertulis. Data penelitian perpustakaan diperoleh dari materi hukum primer, yaitu materi hukum yang bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
4. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
5. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Selanjutnya adalah materi hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang semua materi hukum primer. Seperti dalam buku, karya ilmiah, artikel, dan materi literatur ilmiah lainnya. Setelah memproses data melalui literatur, dilakukan analisis data kualitatif, yang berarti hasil penelitian ini dijelaskan dan diuraikan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Untuk menyelidiki apa yang diteliti oleh peneliti, perlu dapat menggambarkan fakta-fakta yang spesifik terkait dengan subjek yang dibahas. Analisis kualitatif berarti setelah mengumpulkan dokumen dari data yang dibutuhkan, data tersebut dapat dianalisis.<sup>8</sup> Peneliti menggunakan konstruksi hukum, analisis hukum, dan penalaran hukum dalam penelitian ini, secara deduktif dari umum ke khusus, dan dianalisis dengan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dokumen menggunakan penelitian perpustakaan. Data diperoleh dari: teori hukum, Undang-Undang, praktik-praktik, dan pendapat para ahli. Hasil analisis tersebut akan diuraikan dalam bentuk tulisan yang menjelaskan tentang praktik dumping dan persaingan usaha.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak-Hak Pihak Ketiga Dilakukan Dalam Konteks Pembebanan Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia**

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan Menteri ini terdiri dari 4 bab dan 14 Pasal yang mengatur tentang pendaftaran fidusia, prosedur perubahan dan perbaikan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat.

Dalam jaminan fidusia, benda yang dapat dijadikan jaminan harus memiliki nilai yang dapat diukur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Namun, dalam hal hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, sulit untuk mengukur nilai dari hak tersebut karena yang dijamin adalah hak intelektual dari ciptaan. Oleh karena itu, diperlukan pihak ketiga sebagai lembaga penjaminan yang dapat memberikan penilaian yang tepat terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian tersebut adalah Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK dapat menghitung nilai ekonomi dari hak cipta karya musik dan lagu, misalnya dengan melihat seberapa sering lagu tersebut diputar (performing rights), sehingga pencipta lagu dapat menerima royalti melalui perjanjian lisensi. Saat ini, setiap LMK memiliki standar dan prosedur penilaian yang berbeda.

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia disebutkan bahwa apabila Nasabah/Debitor cidera janji (wanprestasi), maka

---

<sup>8</sup> Ibid, Hlm 100

Bank/Kreditor berhak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

1. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia oleh Penerima Fidusia;
2. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Bank/Kreditor di Indonesia apabila terjadi default/wanprestasi pada Hak Cipta khususnya Industri musik sebagai Obyek Jaminan Fidusia, dengan cara melakukan penjualan kembali agunan/jaminan berupa Hak Cipta atas musik dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Penilaian ulang atas nilai agunan atau jaminan Sebelum menjual kembali agunan atau jaminan berupa hak cipta atas lagu/musik, Bank/Kreditor akan melakukan penilaian ulang atas nilai aset tersebut. Penilaian ulang ini bertujuan untuk mengetahui nilai aktual dari hak cipta tersebut berdasarkan kondisi pasar saat itu.
2. Penawaran kepada calon pembeli Setelah nilai aset dari hak cipta telah ditentukan, Bank/Kreditor akan mencari calon pembeli yang tertarik untuk membeli hak cipta tersebut. Calon pembeli dapat berasal dari industri musik, produser lagu, atau pihak lain yang berkepentingan.
3. Penandatanganan perjanjian penjualan Setelah menemukan calon pembeli yang cocok, Bank/Kreditor dan calon pembeli akan menandatangani perjanjian penjualan hak cipta.

Sebagaimana disampaikan Nindyo Pramono, perjanjian jual putus pada hak cipta atas lagu atau musik adalah perjanjian yang mengalihkan hak kepemilikan atas hak cipta dari pemilik hak cipta kepada pihak lain. Dalam konteks ini, pihak yang membeli hak cipta tersebut akan memiliki hak penuh untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan lagu atau musik tersebut. Jika pencipta memilih sistem jual beli putus maka harus dimaknai sebagai keadaan adanya peralihan hak ekonominya ke produser.<sup>9</sup> Perjanjian ini akan mencakup besaran harga penjualan, batasan-batasan terkait penggunaan hak cipta, serta mekanisme pengalihan hak kepemilikan.<sup>10</sup>

Perjanjian jual putus pada hak cipta juga biasanya melibatkan lembaga yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pengawasan atas kepemilikan hak cipta tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak cipta tersebut sah dan legal dimiliki oleh pihak yang membeli hak cipta tersebut.<sup>11</sup> Jual-Beli Putus adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.” Berdasarkan Pasal 18 UU Hak Cipta, pada Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks perjanjian yang dialihkan melalui Jual-Beli putus atau pengalihan lain yang tidak memiliki batas

<sup>9</sup> Azmi, M. Y., Hadi, H., & Imanullah, M. N. (2016). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Privat Law*, 4(1), 164520.

<sup>10</sup> Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 204-230.

<sup>11</sup> Dharmapatni, L. I. (2018). Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).

waktudimaknai hanya sebatas 25 tahun, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>14</sup> Begitupula pada pasal 30 UU Hak Cipta, yang mengatur terkait Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, meskipun Jual-Beli Putus dalam UU Hak Cipta dirumuskan sebagai pengalihan tanpa batas waktu, namun pada dasarnya Jual-Beli Putus tetap memiliki batasan pengalihan yaitu selama 25 tahun. Dalam konteks pembiayaan kredit, perjanjian jual putus pada hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan oleh pihak bank untuk memberikan pembiayaan kredit. Dalam hal ini, pemilik hak cipta akan menyerahkan hak kepemilikan atas hak cipta kepada pihak bank sebagai jaminan atau agunan atas pembiayaan kredit yang diberikan. Jika pihak pemilik hak cipta tidak dapat membayar kembali pembiayaan kredit yang diberikan, maka pihak bank dapat menjual atau mengalihkan hak kepemilikan atas hak cipta tersebut untuk mendapatkan kembali dana yang telah diberikan. Pemindahan kepemilikan Setelah perjanjian penjualan telah ditandatangani, Bank/Kreditor akan melakukan pemindahan kepemilikan hak cipta dari nama Bank/Kreditor kepada calon pembeli.

Hal ini dapat dilakukan melalui proses pendaftaran ulang hak cipta pada lembaga yang berwenang, seperti Ditjen Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual. Pencairan dana Setelah hak cipta berhasil dijual kembali, Bank/Kreditor akan menerima dana yang dihasilkan dari penjualan tersebut.<sup>13</sup> Dana ini akan digunakan untuk membayar kembali pinjaman yang diberikan kepada pemilik hak cipta, sementara sisa dana akan disetor ke rekening pemilik hak cipta. Apabila nilai aset dari jaminan/agnan berupa hak cipta turun atau tidak adanya pembeli yang tertarik, Bank/Kreditor dapat menyelesaikan pinjaman dengan mengambil hak kepemilikan atas hak cipta tersebut.<sup>14</sup> Dalam hal ini, Bank/Kreditor dapat memperoleh hak penuh untuk mengelola, memproduksi, dan mendistribusikan lagu atau musik tersebut.

### **Mekanisme Perlindungan Terhadap Pemilik Hak Cipta Dalam Kasus Pembebanan Pada Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia**

Mekanisme perlindungan terhadap pemilik hak cipta dalam kasus pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia adalah suatu hal yang penting dalam dunia hukum. Dalam hal ini, pemilik hak cipta harus dilindungi agar hak-haknya tidak dilanggar atau disalahgunakan oleh pihak lain. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ini berarti bahwa pemilik hak cipta dapat menggunakan hak ciptanya sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau kredit dari pihak lain, seperti bank. Namun, pengaturan ini membutuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat diterapkan dengan baik.<sup>15</sup>

Dalam praktiknya, pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia tidaklah mudah. Bank atau pihak lain yang memberikan pinjaman harus melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis dari hak cipta tersebut. Hal ini dapat menjadi kendala dalam sistem valuasi, karena penilaian nilai ekonomis hak cipta dapat menjadi subjektif dan sulit dilakukan dengan akurat.

<sup>12</sup> Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

<sup>13</sup> Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).

<sup>14</sup> Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al Ahkam*, 15(1), 52-69.

<sup>15</sup> Liuw, S. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 8(4).

Selain itu, mekanisme penentuan nilai ekonomis dan pengikatan hak cipta sebagai jaminan fidusia juga perlu diperhatikan. Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, termasuk hak cipta. Namun, proses penentuan nilai ekonomis dan pengikatan hak cipta harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kasus pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia, pemilik hak cipta harus memastikan bahwa hak-haknya terlindungi. Jika terjadi wanprestasi oleh pihak yang menerima pinjaman atau kredit, pemilik hak cipta dapat melakukan eksekusi terhadap hak ciptanya sebagai jaminan fidusia. Namun, proses eksekusi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, mekanisme perlindungan terhadap pemilik hak cipta dalam kasus pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia melibatkan penilaian nilai ekonomis, pengikatan hak cipta, dan proses eksekusi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik hak cipta tetap terlindungi dan tidak disalahgunakan.

Pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia merupakan situasi kompleks yang memerlukan perlindungan yang cermat terhadap pemilik hak cipta. Dalam konteks ini, mekanisme perlindungan yang tepat menjadi krusial dalam menjaga kepentingan pemilik hak cipta dan memastikan bahwa hak-haknya tidak disalahgunakan atau dirugikan. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya tersebut. Dengan demikian, pemilik hak cipta memiliki kekuasaan atas karya ciptanya, termasuk dalam konteks pembebanan sebagai jaminan fidusia. Dalam banyak yurisdiksi, langkah awal dalam melindungi hak cipta adalah dengan melakukan registrasi hak cipta. Registrasi ini memberikan bukti konkret atas kepemilikan hak cipta dan memperkuat posisi hukum pemilik hak cipta dalam kasus pembebanan sebagai jaminan fidusia.<sup>16</sup>

Selanjutnya, pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia memerlukan perjanjian yang jelas antara pemilik hak cipta dan pihak kreditor. Perjanjian tersebut harus memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hak-hak pemilik hak cipta, termasuk pembayaran royalti dan batasan-batasan penggunaan karya. Pembebanan hak cipta juga harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki peraturan yang ketat terkait pembebanan hak cipta, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pembatalan pembebanan atau sanksi hukum lainnya.

Dalam konteks pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia, peran hukum kontrak menjadi sangat penting. Perjanjian antara pemilik hak cipta dan pihak kreditor harus dirancang dengan seksama untuk menghindari ambiguitas atau penyalahgunaan hak. Selain itu, pemilik hak cipta harus memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-haknya. Ini meliputi hak untuk menegakkan hak-haknya melalui proses hukum jika terjadi pelanggaran, termasuk gugatan untuk pembatalan pembebanan yang tidak sah atau merugikan. Penting untuk dicatat bahwa pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia bukanlah tanpa risiko bagi pemilik hak cipta. Oleh karena itu, sebelum menyetujui pembebanan, pemilik hak cipta harus melakukan evaluasi risiko yang cermat dan mempertimbangkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.<sup>17</sup>

Selain perlindungan hukum, pemilik hak cipta juga dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengamankan hak-haknya. Ini bisa termasuk survei terhadap penggunaan karya cipta mereka dan berkomunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembebanan sebagai jaminan fidusia. Dalam kasus pembebanan hak cipta, penting

<sup>16</sup> Pertiwi, N. A., & Sukirno, S. (2019). PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Notarius*, 12(2), 924-930.

<sup>17</sup> Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).

untuk mengutamakan kejelasan dan transparansi dalam semua transaksi yang terlibat. Ini akan membantu menghindari konflik di masa depan dan memastikan perlindungan yang optimal bagi pemilik hak cipta.

## KESIMPULAN

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia untuk hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan ini mengatur tentang pendaftaran fidusia, prosedur perubahan dan perbaikan sertifikat, pencoretan pendaftaran, dan penggantian sertifikat. Dalam jaminan fidusia, benda yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai yang dapat diukur. Namun, dalam kasus hak cipta, sulit untuk mengukur nilai hak cipta karena hak cipta merupakan hak intelektual dari ciptaan. Oleh karena itu, diperlukan lembaga penjaminan seperti Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk menilai nilai ekonomi dari hak cipta. LMK dapat menggunakan faktor seperti frekuensi pemutaran lagu untuk menentukan nilai ekonomi hak cipta.

Mekanisme perlindungan terhadap pemilik hak cipta dalam kasus pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia adalah penting untuk mencegah pelanggaran atau penyalahgunaan hak. Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta mengakui hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, tetapi perlu penjabaran lebih lanjut untuk implementasinya. Pembebanan pada hak cipta sebagai jaminan fidusia memiliki tantangan tersendiri. Penilaian nilai ekonomis hak cipta dapat subjektif dan sulit dilakukan dengan akurat. Selain itu, mekanisme penentuan nilai dan pengikatan hak cipta perlu diperhatikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemilik hak cipta harus memastikan hak-haknya terlindungi dalam pembebanan sebagai jaminan fidusia. Jika terjadi wanprestasi, pemilik hak cipta dapat melakukan eksekusi terhadap hak ciptanya sesuai ketentuan hukum. Perlindungan melibatkan penilaian nilai, pengikatan hak cipta, dan eksekusi yang sesuai dengan hukum.

## REFERENSI

- Abdullah, A., Sugianta, K. A. P., & Anwar, K. (2021). Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta. *Jentera: Jurnal Hukum*, 4(1), 440-457.
- Agustiando, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.
- Atikah, I. (2019). Hak Cipta Sebagai Collateral Dalam Jaminan Fidusia. *Al Ahkam*, 15(1), 52-69.
- Azmi, M. Y., Hadi, H., & Imanullah, M. N. (2016). Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Privat Law*, 4(1), 164520.
- Dharmapatni, L. I. (2018). Hak Cipta Sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, 2(2).
- Handayani, W. M. (2019). Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 214-224.
- Kusumaningtyas, R. F. (2016). Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 96-112.
- Liuw, S. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengaturan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 8(4).
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian hukum.

- Merista, O. (2016). Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Veritas et Justitia*, 2(1), 204-230.
- Najoan, R. F. (2016). Kajian Hukum tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(7).
- Nurwati, N., Sulistiyono, A., & Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2).
- Pertiwi, N. A., & Sukirno, S. (2019). PELAKSANAAN HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *Notarius*, 12(2), 924-930.
- Santoso, D. H., & Sujatmiko, A. (2017). Royalti Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46(3), 198-204.
- Tjoanda, M. (2020). Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 47-53.
- Ulinuha, L. (2017). Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia. *J. Priv. & Com. L.*, 1, 85.